**STRATEGI NAFKAH PENDUDUK DESA SEKITAR HUTAN**

**(STUDI KASUS DI DESA SUKAWANGI, KECAMATAN SUKAMAKMUR, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT)**

*The Household Livelihoods Strategy in Forest Area*

*(Study Case in Sukawangi Village, District Sukamakmur, Bogor Regency, West Java Province)*

Abdul Wafa Hizbullah\*, Martua Sihaloho,\*\* dan Satyawan Sunito\*\*

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia

 Email: abdulwafahizz@gmail.com

***ABSTRACT***

*Forests become a resource that has more meaning to the forest villagers living in the vicinity. Provision of livelihoods by forest areas becomes an option for the population to meet the needs of life and make a living strategy for their households. Therefore, the purpose of this study is to analyze the role of forests as a source of livelihood and livelihood strategies used by Sukawangi villagers. This research uses quantitative approach supported by qualitative data by taking 45 respondents. The results of this study indicate that the characteristics of households that use the livelihoods of forest areas are the population with the characteristics of middle age, low education level, and land control. People who use livelihoods in forest areas are more dominant in livelihood strategies in livelihood engineering compared to livelihoods and migration strategies. Characteristics of households that use non-forest area livelihoods are those with middle-age characteristics, low education level, and no land ownership. People who use non-forest area livelihoods are more dominant in livelihood strategies in multiple livelihood strategies.*

**Keywords: *forest, livelihood strategy, villagers***

**ABSTRAK**

Hutan menjadi sebuah sumber daya yang memiliki arti lebih pada penduduk desa hutan yang tinggal di sekitarnya. Penyediaan akan sumber nafkah oleh kawasan hutan menjadi pilihan bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan strategi nafkah bagi rumahtangganya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hutan sebagai sumber nafkah dan strategi nafkah yang digunakan oleh penduduk Desa Sukawangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif didukung dengan data kualitatif dengan mengambil 45 orang responden. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik rumahtangga yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan adalah penduduk dengan karakteristik usia menengah, tingkat pendidikan rendah, dan menguasai lahan. Penduduk yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan lebih dominan melakukan strategi nafkah pada rekayasa sumber nafkah dibandingkan dengan strategi pola nafkah dan migrasi. Karakteristik rumahtangga yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan adalah penduduk dengan karakteristik usia menengah, tingkat pendidikan rendah, dan tidak menguasai lahan. Penduduk yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan lebih dominan melakukan strategi nafkah pada strategi pola nafkah ganda.

**Kata kunci: hutan, penduduk desa, strategi nafkah**

PENDAHULUAN

Besarnya sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia berada di wilayah pedesaan. Berbagai potensi sumber daya alam yang menonjol antara lain potensi hutan, potensi lahan atau tanah, potensi pertambangan, potensi perairan dan kelautan, dan berbagai potensi produktif lainnya. Berdasarkan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dan penyebarannya yang hampir merata pada semuanya wilayah terutama di wilayah pedesaan. Semestinya rakyat yang sebagian besar berdomisili di wilayah pedesaan berada pada posisi yang paling menguntungkan dalam menikmati kekayaan alam tersebut. Melihat kekayaan alam yang melimpah berada di wilayah pedesaan, idealnya rakyat Indonesia berada dalam level kehidupan yang berkategori keluarga sejahtera dan bukan pada level kehidupan yang berkategori keluarga pra sejahtera dan keluarga miskin (Muhi 2011). Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 19 dalam konteks sumber daya alam, paling tidak ada 2 (dua) kewenangan yang dimiliki desa, yakni pengelolaan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Ayat 1 mengenai kewenangan  berdasarkan hak asal–usul salah satu yang terpenting adalah pengaturan hak-hak tradisional masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tanah ulayat (pasal 103 ayat 2 UU No. 6/2014).  Peraturan Menteri Desa No. 1/ 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul Desa berskala Desa salah satu kewenangan desa adalah pengelolaan tanah adat atau ulayat, termasuk di dalamnya  hutan adat.  Ayat 2 tentang kewenangan lokal berskala desa  merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Salah satu lingkup kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa, termasuk zonasi kawasan desa, di dalamnya meliputi hutan desa yang diatur dalam RPJMDes dan Peraturan Desa (Perdes)[[1]](#footnote-2).

Undang-undang tentang desa telah menyinggung perihal akses penduduk terhadap sumber daya di desanya. Dalam kenyataanya, banyak kasus yang terjadi antara penduduk dengan perusahaan, semisal kasus Warga Binjai-PTPN berebut lahan galian, kericuhan demo menolak Newmont, Protes warga karna lahan yang di gusur PTPN IV dan masih banyak lagi kasus lainnya. Menurut Kutanegara (2000) untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah bagi semua penduduk pedesaan. Masih terdapat penduduk yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses tersebut. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ini menyebabkan munculnya isolasi terhadap penduduk miskin. Isolasi dapat dilihat dalam hal informasi, kekuasaan (*power*), kesempatan kerja, *networking*, dan bahkan kadangkala juga sistem bantuan yang sebenarnya menjadi sumber jaminan sosial mereka.

Perum Perhutani ditugaskan untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan. Pemanfaatan hutan dengan PHBM sebagai sumber pendapatan masyarakat dapat dikombinasikan dari aktivitas ekonomi dibidang pertanian dan non-pertanian. Aktivitas strategi nafkah yang dimiliki masyarakat dalam bidang pertanian hutan, penduduk membangun sistem *agroforestry* dengan tanaman bertajuk tinggi, dengan kopi, coklat, buah, dan sebagainya. Strategi nafkah yang merujuk pada suatu aktivitas pemanfaatan sumberdaya di mana sumberdaya dimaknai dan digunakan untuk tujuan bertahan hidup atau tujuan peningkatan status ekonomi. Strategi nafkah sebagai rangkaian tindakan rasional mencakup aktivitas-aktivitas ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh rumahtangga atau individu dalam rangka mengamankan status kehidupan rumahtangga atau individu yang bersangkutan. Pola nafkah merujuk pada pengertian pemanfaatan dan “manipulasi” sumber-sumber nafkah yang secara alami atau secara sosial dapat digunakan dalam sistem penghidupan rumahtangga. Keseluruhan tindakan nafkah atau aktivitas pemanfaatan sumberdaya menghasilkan konfigurasi atau pola nafkah. Dalam hal ini setiap keputusan dan tindakan rumahtangga dalam melakukan pilihan strategi nafkah sangat ditentukan oleh rasionalitas atau landasan idealitas yang diyakini oleh rumahtangga yang bersangkutan (Purnomo 2006).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, Kabupaten Bogor memiliki 434 desa yang tersebar di 40 kecamatan. Salah satunya adalah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur. Desa yang berada di paling ujung bagian timur dari Kabupaten Bogor ini termasuk dalam kategori desa tertinggal dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur. Luas Desa Sukawangi mencapai 2.664 ha, dengan ratio tataguna lahan yaitu sawah 675 ha, lahan pekarangan 771 ha, tanah perkebunan 1.157 ha, tanah kas desa 1 ha, pemakaman 3 ha dan hutan negara 58 ha. Akan tetapi masalah jarak antara desa dengan pusat Kabupaten Bogor ataupun Ibukota Jakarta yang menjadi kendala untuk mencari pekerjaan tiap kali menjadi alasan atas akses penduduk terhadap sumber daya yang ada.

Tataguna lahan di Desa Sukawangi didominasi oleh Pekarangan, Pemukiman, Sawah, Hutan, Perkebunan dan Ladang. Lahan tersebut merupakan sumber daya yang dapat diakses oleh penduduk desa dan menjadi salah satu hal penting untuk dapat menghidupi rumahtangga. Fokus penelitian yang akan membahas lahan hutan di Desa Sukawangi serta bagaimana penduduk di sekitar kawasan hutan menggunakan sumber daya tersebut. Sehingga muncul pertanyaan **apakah hutan—tanah di dalam kawasan hutan, sumber daya hutan kayu dan non kayu—merupakan sumber nafkah yang dominan bagi penduduk desa?**

Hutan yang berada di wilayah Desa Sukawangi memberikan pilihan bagi penduduk untuk menentukan sumber daya mana yang akan mereka gunakan untuk menghidupi rumahtangganya. Hutan juga menjadi penyedia sumber nafkah lain selain dengan sumber nafkah yang dapat digunakan. Banyaknya pilihan akan sumber nafkah bagi penduduk pada suatu desa menjadi menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, muncul pertanyaan **bagaimana keterhubungan sumber nafkah dengan strategi nafkah penduduk?**

**Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu:

1. Peran hutan sebagai sumber nafkah yang dominan bagi penduduk Desa Sukawangi; dan
2. Hubungan sumber nafkah dengan strategi nafkah yang dilakukan oleh penduduk.

PENDEKATAN TEORITIS

### **Hutan sebagai Sumber Daya Alam**

Secara umum Zain 1997 *dalam* Rahmawaty 2004, mengklasifikasikan sumberdaya alam sebagai berikut:

1. Lahan Pertanian;
2. Hutan dengan aneka ragam hasilnya;
3. Lahan alami untuk keindahan, rekreasi atau penelitian ilmiah;
4. Perikanan darat dan laut;
5. Sumber mineral bahan bakar dan non bahan bakar; dan
6. Sumber energi non-mineral seperti: panas bumi, tenaga surya, angin, sumber tenaga air, dan gelombang pasang.

Hutan sebagai bagian dari sumberdaya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalan berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional bahwa hutan dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumberdaya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Perspektif pengelolaan hutan yang terjadi selama ini, hubungan hutan dan masyarakat selama ini hanya dilihat sebagai faktor ekonomi belaka, yang kemudian secara sadar "memarjinalkan" kehadiran masyarakat di dalam membangun hutan tersebut. Sebahagian masyarakat dijadikan musuh oleh pemerintah karena di stigmatisasi sebagai perusak sumberdaya alam hutan (SDAH). Selama ini masyarakat dianggap pesaing dalam pemanfaatan SDAH oleh pengusaha dan pemerintah. Bukannya masyarakat tidak bersahabat dengan hutan akan tetapi selama ini masyarakat memang dijauhkan secara politik dan ekonomi oleh pemerintah (Suporaharjo 2005).

Sesuai dengan terminologi manajemen di bidang kehutanan, yang dimaksudkan dengan pengelolaan hutan menurut UU No 41 tahun 1999 jelas merupakan penjabaran dari fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan (implementasi). Pengelolaan hutan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Kegiatan penataan hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok tersebut dibagi pada petak-petak atas dasar intensitas dan efisiensi pengelolaannya. Berdasarkan blok-blok dan petak-petak tersebut maka disusunlah rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, saat ini diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Pemanenan dan pengolahan hasil hutan ini tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Sedangkan reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Kegiatan pengelolaan kehutanan yang terakhir merupakan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Menurut Pasal 47 Undang-Undang No 41 tahun 1999, perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

**Karakteristik Rumahtangga Desa Hutan**

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 691/Kpts.II/1992, yang dimaksud dengan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan adalah kelompok-kelompok masyarakat baik yang berada dalam hutan maupun di pedesaan sekitar hutan. Masyarakat desa hutan didefinisikan sebagai kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Sedangkan desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasn hutan atau kawasan sekitar hutan (Perhutani 2001).

Susetyaningsih (1992) *dalam* Karisma (2010) menyatakan bahwa masyarakat desa hutan pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat desa pada umumnya. Ciri yang khas dari masyarakat desa hutan adalah interaksi atau ketergantungannya dengan hutan di sekitarnya, baik secara ekologis, ekonomi maupun sosial karena kelangkaan sumberdaya. Sebagian masyarakat desa sekitar hutan miskin karena sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Dengan keadaan tersebut, kebutuhan hidup mereka sehari-hari dipenuhi dari hutan, misalnya kebutuhan kayu bakar, papan, pakan ternak, dan bahan pangan, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap hutan sangat besar (Adryani 2002).

Menurut Winata dan Yuliana (2010) karakteristik individu petani hutan ialah, umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman bertani. Selain karakteristik individu, hal lain yang menjadi penting dalam peran petaniadalah karakteristik sosialnya. Menurut Indrawati *et al*. (2003), Karakteristik sosial petani hutan mencakup luas lahan garapan dan keikutsertaan dalam organisasi sosial.

**Strategi Nafkah**

Nafkah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara hidup, definisi ini biasanya disejajarkan dengan konsep livelihood (mata pencaharian). Sebenarnya konsep livelihood mencakup pemahaman yang lebih luas bukan hanya sekedar bagaimana memperoleh pemasukan. Secara sederhana livelihood didefinisikan sebagai cara dimana orang memenuhi kebutuhan mereka atau peningkatan hidup (Chamber *et.al* dalam Dharmawan 2001).

Scoones (1998) menyatakan bahwa terdapat tiga strategi nafkah yang berbeda yang dilakukan oleh penduduk pedesaan, yaitu: (1) rekayasa sumber nafkah pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal seperti terknologi dan tenaga kerja (intensifikasi) atau dengan memperluas lahan garapan (ekstensifikasi) pertanian, (2) pola nafkah ganda (diversifikasi), yaitu merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mencari pekerjaan lain untuk menambah pendapatan (diversifikasi nafkah) dan (3) rekayasa spasial (migrasi keluar) berupa perpindahan dengan sukarela/sengaja atau tidak ke daerah lain di luar desanya, baik secara permanen maupun sirkuler untuk memeroleh pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2011) menjelaskan bahwa strategi nafkah yang dilakukan oleh rumahtangga nelayan terdiri atas strategi ekonomi dan strategi sosial. Strategi ekonomi dilakukan dengan cara melakukan pola nafkah ganda, pemanfaatan tenaga kerja rumah tangga dan migrasi. Sedangkan strategi sosial dilakukan dengan memanfaatkan ikatan kekerabatan yang ada. Pola nafkah ganda oleh Sumarti (2007) didefinisikan sebagai proses-proses dimana rumahtangga membangun suatu kegiatan dan kapabilitas dukungan sosial yang beragam untuk survival/bertahan hidup dan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Strategi nafkah berkelanjutan (*sustainable livelihood*) menurut Ellis (2000) adalah sebuah pendekatan yang berusaha mencapai derajat pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi secara adil dan seimbang. Pencapaian derajat kesejahteraan sosial didekati melalui kombinasi aktivitas dan utilisasi modal-modal yang ada dalam tata nafkah. Dalam penelitiannya Widodo (2011) menerangkan bahwa modal sosial merupakan satu pokok perhatian dalam upaya penyusunan strategi nafkah berkelanjutan.

Keterangan

**Karakteristik Rumahtangga (X)**

1. Usia
2. Tingkat Pendidikan
3. Penguasaan Lahan

**Sumber Nafkah**

**Kawasan Hutan**

1. Tanah
2. Kayu
3. Kayu Bakar
4. Tanaman Obat

**Sumber Nafkah**

**Kawasan Non-Hutan**

1. Tanah Pertanian
2. Peternakan
3. Perikanan
4. Industri Rumahan

**Strategi Nafkah (Y)**

1. Rekayasa Sumber Nafkah (Intensifikasi-Ekstensifikasi)
2. Pola Nafkah Ganda (Diversifikasi)
3. Rekayasa Spasial (Migrasi)

: Berhubungan

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, konsep *livelihood* mencakup pemahaman yang lebih luas bukan hanya sekedar bagaimana memperoleh pemasukan. Secara sederhana *livelihood* didefinisikan sebagai cara dimana orang memenuhi kebutuhan mereka atau peningkatan hidup. Scoones (1998) menyatakan bahwa terdapat terdapat tiga strategi nafkah yang berbeda yang dilakukan oleh penduduk pedesaan, yaitu: (1) rekayasa sumber nafkah pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal seperti terknologi dan tenaga kerja (intensifikasi) atau dengan memperluas lahan garapan (ekstensifikasi) pertanian, (2) pola nafkah ganda (diversifikasi), yang dilakukan dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah, atau dengan mengerahkan tenaga kerja keluarga (ayah, ibu dan anak) untuk ikut bekerja selain pertanian dan memeroleh pendapatan dan (3) rekayasa spasial (migrasi keluar) berupa perpindahan dengan sukarela/sengaja atau tidak ke daerah lain di luar desanya, baik secara permanen maupun sirkuler untuk memeroleh pendapatan. Berdasarkan karakteristik rumahtangga desa hutan, kategori usia, tingkat pendidikan dan penguasaan lahan menjadi hal penting dalam menentukan seberapa dominan peran hutan atas pemenuhan kebutuhan bagi tiap rumahtangga.

**Hipotesis**

Berdasarkan kerangka analisis di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga karakteristik rumahtangga berhubungan dengan sumber nafkah yang dipilih oleh penduduk; dan
2. Diduga karakteristik rumahtangga penguasaan lahan memiliki hubungan terhadap strategi nafkah penduduk.

**PENDEKATAN LAPANG**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan pertimbangan bahwa tempat penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa alasan, antara lain: (1) Kajian di lokasi penelitian ini dapat menjawab hipotesis dan permasalahan pokok studi ini secara mendalam dan spesifik; (2) Lokasi merupakan daerah di Desa Sukawangi yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan.

Penelitian ini merupakan penelitian survei yang digunakan untuk maksud penjelasan atau disebut dengan *explanatory*, yaitu menjelaskan suatu fenomena yang dianalisis. Hubungan antar variabel dengan maksuduntuk mengujiteori atau hipotesis yang dijadikan (Singarimbun dan Effendi 2012). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dalam analisis datanya dikombinasikan dengan pengelolaan data kuanlitatif. Pendekatan kuantitatif yang akan menggunakan metode survei menggunakan teknik kuesioner ditujukan untuk mendapatkan informasi akurat mengenai karakteristik rumahtangga di desa sekitar hutan dengan pemilihan strategi nafkah yang digunakan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan menggunakan metode *simple random sampling.* Jumlah sampel yang akan diambil adalah 45 responden dengan jumlah populasi sebanyak 150 jumlah kepala keluarga.

Data primer tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Kuesioner yang dikumpulkan kemudian diolah dalam tiga tahapan, antara lain: (1) editing data, (2) pengkodean data, dan (3) membuat tabel frekuensi dan tabulasi silang. Pertama peneliti melakukan editing data meliputi klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Data yang telah terkumpul kemudian diberi kode selanjutnya diolah dan dianalisis dengan aplikasi spss for windows versi 16. Kemudian membuat statistik deskriptif variabel-variabel melalui tabel frekuensi, grafik, dan tabulasi silang. Analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan analisis tabulasi silang untuk melihat hubungan antara karakteristik rumahtangga dan strategi nafkah rumahtangga di desa sekitar hutan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**KARAKTERISTIK RUMAHTANGGA PENDUDUK DESA SUKAWANGI**

**Usia Kepala Rumahtangga**

Usia kepala rumahtangga dihitung sejak tanggal lahir individu sampai dengan waktu penelitian yang dinyatakan dalam tahun. Usia kepala rumahtangga penduduk di Desa Sukawangi dikategorikan ke dalam dua kelompok usia, yaitu usia muda dan usia tua. Kategori usia muda adalah usia 18-30 tahun, kategori usia menengah adalah usia 31-55 tahun, dan kategori usia tua adalah usia >55 tahun. Selisih dari jumlah yang cukup jauh, kepala rumahtangga yang termasuk ke dalam kategori usia menengah lebih banyak dari semua responden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategori UsiaKepala Rumahtangga | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| Muda (18 - 30 tahun)Menengah (31-55 tahun)Tua (> 55 tahun) | 3411 | 7912 |
| Total | 45 | 100 |

Usia minimum dari kepala rumahtangga responden di Desa Sukawangi adalah 28 tahun sedangkan usia maksimum adalah 61 tahun. Berdasarkan data yang didapatkan pada hasil penelitian di lapang diketahui bahwa sebanyak 91 persen rumahtangga dipimpin oleh kepala rumahtangga yang berusia 31-55 tahun, yaitu sebanyak 41 rumahtangga. Sebaliknya rumahtangga yang dipimpin oleh kepala rumahtangga yang berusia 18-30 tahun sebesar 7 persen atau sebanyak 3 rumahtangga dan kepala rumahtangga yang berusia >55 tahun sebesar 2 persen atau sebanyak 1 rumahtangga.

**Jenis Kelamin Kepala Rumahtangga**

Jumlah kepala rumahtangga didominasi oleh kepala rumahtangga laki-laki, yaitu sebesar 87 persen atau sebanyak 38 rumahtangga, sedangkan untuk jumlah rumahtangga yang dikepalai oleh kepala rumahtangga perempuan sebesar 13 persen atau sebanyak 7 rumahtangga.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Kelamin | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| Laki-Laki | 38 | 87 |
| Perempuan | 7 | 13 |
| Total | 45 | 100 |

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari responden, hal ini dikarenakan bisanya rumahtangga dikepalai oleh laki-laki, namun berdasarkan hasil penelitian, rumahtangga yang dikepalai seorang perempuan dikarenakan statusnya yang janda karena suaminya meninggal atau karena perceraian yang terjadi dalam suatu rumahtangga. Perceraian yang terjadi umumnya dikarena ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami-istri dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya.

**Jumlah Anggota Rumahtangga**

Indikator jumlah anggota rumahtangga diukur melalui total individu yang ada dalam satu rumahtangga baik pada usia produktif maupun usia non-produktif.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jumlah Anggota Rumahtangga | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| Sedikit (1-2 orang)Sedang (3 – 4 orang)Banyak (≥ 5 orang) | 43011 | 96724 |
| Total | 45 | 100 |

Rumahtangga penduduk di Desa Sukawangi didominasi oleh rumahtangga dengan jumlah anggota yang tergolong kategori sedang yaitu dengan jumlah anggota rumahtangga 3-4 orang yakni sebesar 67 persen atau terdiri atas 30 rumahtangga. Adapun rumahtangga yang jumlah anggotanya termasuk kategori sedikit sebesar 9 persen atau terdiri atas 4 rumahtangga. Selanjutnya jumlah anggota rumahtangga di Desa Sukawangi yang termasuk kategori banyak sebesar 24 persen atau terdiri atas 11 rumahtangga.

**Tingkat Pendidikan Kepala Rumahtangga**

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator karakteristik responden yang akan dihubungkan dengan strategi nafkah yang dipilih oleh sebuah rumahtangga. Tingkat pendidikan yang diukur hanya tingkat pendidikan kepala rumahtangga tetapi pada bab selanjutnya, tingkat pendidikan istri dan anak usia produktif akan dilibatkan untuk mengukur hubungannya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tingkat Pendidikan | Jumlah(n) | Persentase (%) |
| Tidak Lulus SD/Lulus SDLulus SMPLulus SMALulus D3 dan S1 | 33543 | 731196 |
| Total | 45 | 100 |

Dominan responden merupakan kategori tidak lulus/lulusan sekolah dasar (SD), yaitu sebesar 73 persen atau sebanyak 33 kepala rumahtangga. Hal tersebut dikarenakan kepala rumahtangga berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

**Penguasaan Lahan oleh Kepala Rumahtangga**

 Penguasaan lahan merupakan salah satu indikator karakteristik responden yang akan dihubungkan dengan strategi nafkah yang dipilih oleh sebuah rumahtangga. Penguasaan lahan hanya dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu menguasai lahan dan tidak menguasai lahan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penguasaan Lahan | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| Menguasai Lahan | 26 | 58 |
| Tidak Menguasai Lahan | 19 | 42 |
| Total | 45 | 100 |

Kepala rumahtangga yang menguasai lahan sebesar 58 persen atau sebanyak 26 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa responden yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan mendominasi dalam menguasai lahan. Sebaliknya kepala rumahtangga yang tidak menguasai lahan sebesar 42 persen atau sebanyak 19 orang. Penguasaan terhadap lahan tersebut kemudian dikategorikan kembali menjadi tiga kategori berdasarkan luasan lahan yang dikuasai, yaitu sempit, sedang dan luas serta status lahannya oleh kepala rumahtangga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luas Lahan | Status Lahan | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| Sempit (0-5 000 m2) | Milik  | 1 | 12 |
| Sewa  | 2 |
| Sedang (5 001 – 10 000 m2) | Milik  | 2 | 12 |
| Sewa  | 1 |
| Luas (> 10 000 m2) | Milik | 11 | 77 |
| Sewa | 3 |
| Lahan Hutan | 4 |
| Bagi Hasil  | 2 |
| Total |  | 26 | 100 |

Berdasarkan seluruh responden yang menguasai lahan yaitu sebanyak 26 responden dari total 45 responden. Sebesar 77 persen atau sebanyak 20 responden menguasai lahan yang termasuk ke dalam kategori lahan yang luas. Sebanyak 20 responden yang menguasai lahan dalam kategori luas, rata-rata luas lahannya mencapai 20.000 m2. Sebesar 12 persen atau sebanyak 3 responden menguasai lahan yang termasuk ke dalam kategori lahan yang sedang dengan rata-rata luas lahan 7.000 m2 dan sebesar 12 persen atau sebanyak 3 responden menguasai lahan yang termasuk kategori sempit dengan rata-rata luas lahan 4.000 m2.

Hal tersebut menunjukkan bahwa status lahan sesuai dengan luas lahan yang dikuasi. *Pertam*a, 20 responden yang termasuk dalam kategori lahan yang luas masing-masing status lahannya adalah milik sebanyak 11 responden, sewa sebanyak 3 responden, lahan hutan sebanyak 4 responden dan bagi hasil sebanyak 2 responden. *Kedua,* kategori lahan yang sedang terdapat 3 responden dengan status lahan adalah milik sebanyak 2 responden dan sewa sebanyak 1 responden. *Ketiga,* kategori lahan yang sempit terdapat 3 responden dengan status lahan adalah milik sebanyak 1 responden dan sewa sebanyak 2 responden. Berdasarkan data tersebut, diketahui responden penduduk di sekitar hutan Desa Sukawangi mendominasi penguasaan lahan yang masuk dalam ketegori lahan luas. Hal ini menjadikan penduduk banyak yang bersumber nafkah pada pertanian, baik pertanian yang menggunakan kawasan hutan seperti memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran, kayu, mengambil kayu bakar dan mengikuti program Perhutani serta pertanian yang menggunakan lahan di luar kawasan hutan seperti menanam sayuran, bunga, kopi, dan palawija.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sumber Memperoleh Lahan | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| MembeliIzin Kepada PemilikWarisanLahan Hutan | 15614 | 5823415 |
| Total | 26 | 100 |

Sumber penguasaan lahan didominasi berasal dari membeli, yaitu sebesar 58 persen atau sebanyak 15 rumahtangga. Pembelian lahan tersebut dilakukan dengan orangtua pemilik sebelumnya atau dengan saudara yang menjual lahannya. Sumber penguasaan lahan dalam bentuk izin kepada pemilik yaitu sebesar 23 persen atau sebanyak 6 rumahtangga. Sumber penguasaan lahan dalam bentuk lahan hutan yaitu sebesar 15 persen atau sebanyak 4 rumahtangga. Kemudian sebesar 4 persen atau sebanyak 1 rumah tangga mendapatkan lahan dengan warisan dari orangtuanya dulu.

Sumber memperoleh lahan hutan bagi rumahtangga yang menguasai lahan tersebut adalah dengan mengikuti program Perhutani yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Status lahan yang diberikan oleh Perhutani kepada rumahtangga itu berdasarkan lamanya telah mengikuti program dan menjadi petani yang berhasil dalam memanfaatkan lahan hutan. Lahan-lahan tersebut ditanami dengan aturan yang disesuaikan oleh Perhutani, yaitu tanaman holtikultura yang tidak perlu membuka lahan tutupan hutan.

Rumahtangga yang tidak memiliki lahan pada akhirnya memilih untuk ikut menggarap lahan milik saudaranya ataupun ikut membantu pekerjaan di lahan milik pengembang yang belum digunakan untuk membangun bangunan. Hal ini menggambarkan bahwa berbagai cara dilakukan oleh rumahtangga untuk mendapatkan penghasilan dengan bekerja pada lahan-lahan pada kawasan hutan ataupun kawasan non-hutan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pemanfaatan Lahan | Jumlah (n) | Persentase (%) |
| Dijadikan Kebun SayurDijadikan Kebun KopiDijadikan Kebun Kopi dan Sayur | 1556 | 581923 |
| Total | 26 | 100 |

Pemanfaatan lahan yang paling banyak adalah dijadikan kebun sayur, yaitu sebesar 58 persen atau sebanyak 15 rumahtangga dari 26 rumahtangga yang memiliki lahan. Pemanfaatan lahan dengan menjadikan kebun kopi yaitu sebesar 19 persen atau sebanyak 5 rumahtangga. Belum lagi dengan rumahtangga yang menjadikan lahannya sebagai kebun kopi dan sayur sebesar 23 persen atau sebanyak 6 rumahtangga.

Pemanfaatan lahan yang didominasi kebun sayur dan kebun kopi ini tak lepas dari faktor ketinggian di Desa Sukawangi yang berada pada 400 - 1.200 m di atas permukaan laut. Terlepas dari faktor ketinggian desa yang mendukung sayuran dan kopi, terdapat kawasan hutan yang menjadi sumber resapan air yang melimpah. Sehingga lahan di kawasan hutan dimanfaatkan untuk bertani oleh penduduk di Desa Sukawangi dengan menanam sayuran dan kopi. Usaha bertani tersebut tentunya telah mendapat izin oleh Perhutani melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan syarat-syarat yang berlaku seperti, memanfaatkan lahan yang memang sudah terbuka tanpa membabat kawasan hutan dan bertani dengan tanaman holtikultura dan kopi.

**STRATEGI NAFKAH RUMAHTANGGA PENDUDUK DI SEKITAR HUTAN DESA SUKAWANGI**

**Rekayasa Sumber Nafkah**

Rekayasa sumber nafkah (intesifikasi dan ekstensifikasi) merupakan rekayasa sumber nafkah pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal seperti teknologi dan tenaga kerja (intensifikasi) atau dengan memperluas lahan garapan (ekstensifikasi). Pertanian pada konteks pembahasan ini adalah pada kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Berikut data hasil penelitian dari 45 rumahtangga yang melakukan strategi rekayasa sumber nafkah.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Rekayasa Sumber Nafkah |
| Jumlah (n) | Persentase (%) |
| YaTidak | 3312 | 7327 |
| Total | 45 | 100 |

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel di atas diketahui bahwa sebesar 73 persen atau sebanyak 33 rumahtangga melakukan strategi rekayasa sumber nafkah. Rekayasa sumber nafkah yang dilakukan berupa penambahan peralatan pertanian, memperluas lahan (ekstensifikasi), merekrut tenaga kerja dan menambah jam kerja (intensifikasi). Strategi yang banyak dilakukan oleh rumahtangga didominasi dengan memperluas lahan mereka (ekstensifikasi) dan perekrutan tenaga kerja di lahan. Rumahtangga yang memperluas lahan (ekstensifikasi) melakukannya apabila hasil penjualan panen komoditas yang ditanam menghasilkan untung yang besar, keuntungannya akan digunakan untuk membeli lahan. Strategi rekayasa ini dilakukan oleh rumahtangga yang bertani di kawasan non-hutan, karena pada aturannya hutan tidak boleh dibuka untuk dijadikan lahan.

Berdasarkan penuturan responden yang melakukan perluasan lahan, hal ini dilakukan sedari awal mereka berkecimpung dalam pertanian. Seperti contoh, awal mula responden memiliki lahan seluas 2.500 m2, kemudian respoden tersebut melakukan proses produksi pertanian dan terus melakukannya. Saat mendapat hasil produksi dan dirasa mendapatkan lebih dari biasanya, maka responden akan menambah luas lahannya guna nantinya hal seperti sebelumnya terjadi. Kemudian proses produksi pertanian berulang kembali hingga hasil produksi didapatkan dan akhirnya responden memiliki lahan seluas 10.000 m2. Proses seperti itulah yang kemudian dijadikan akumulasi oleh tiap responden yang melakukan rekayasa berupa memperluas lahannya.

Responden yang melakukan perekrutan tenaga kerja memanfaatkan tenaga kerja yang ada di dalam rumahtangga atau merekrut tenaga kerja dari saudara mereka sendiri. Strategi rekayasa ini dilakukan oleh rumahtangga yang bertani di kawasan hutan. Selain untuk memudahkan proses bertani di kawasan hutan, hal lainnya pula dapat menjadi sumber pekerjaan bagi penduduk lain yang tidak memiliki lahan sehingga akan menciptakan sebuah pola yang menguntungkan antara penduduk. Penduduk yang bekerja sebagai buruh tani, mereka akan menambah jam kerja untuk mendapatkan upah lebih banyak. Hal tersebut dikarenakan upah yang mereka dapatkan diukur per jam, itu berarti upah mereka bergantung pada lamanya jam kerja yang mereka curahkan. Namun, bagi penduduk yang memiliki lahan namun tidak mengolah lahannya sendiri, mereka biasanya merekrut tenaga kerja untuk mengolah lahan tersebut. Tenaga kerja tersebut di rekrut dari dalam keluarga atau berasal dari saudara di luar keluarga inti maupun tetangga. Rumahtangga yang tidak melakukan rekayasa sumber nafkah yaitu sebesar 27 persen atau sebanyak 12 responden, mereka adalah penduduk yang tidak memiliki lahan dan bekerja dengan menggarap lahan milik pengembang. Lahan milik pengembang ini dulunya adalah lahan milik penduduk yang sudah dijual pada pengembang karena adanya rencana proyek pembangunan jalur puncak II yang akan melewati daerah di Desa Sukawangi. Oleh karena itu, penduduk menjual lahannya pada pengembang kemudian bekerja di lahan tersebut. Berdasarkan data di lapang diketahui bahwa responden yang tidak melakukan rekayasa sumber nafkah karena bekerja dengan mandor yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga tidak perlu menambah peralatan, memperluas lahan, merekrut tenaga kerja serta menambah jam kerja hanya cukup mengeluarkan tenaga dan waktu saja.

**Pola Nafkah Ganda**

Pola nafkah ganda yang memiliki arti bahwa suatu rumahtangga memiliki sumber penghasilan tambahan yang dilakukan dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah yang merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mencari pekerjaan selain pertanian untuk memeroleh pendapatan. Sumber pendapatan ini dapat beragam sesuai dengan pilihan rasional dari setiap anggota rumahtangga.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pola Nafkah Ganda |
| Jumlah (n) | Persentase (%) |
| YaTidak | 2025 | 4456 |
| Total | 45 | 100 |

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 20 rumahtangga atau sebesar 44 persen melakukan strategi pola nafkah ganda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pola nafkah ganda yang dimaksudkan di sini adalah upaya rumahtangga memiliki sumber penghasilan tambahan yang dilakukan dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah yang merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mencari pekerjaan lain untuk memeroleh pendapatan. Rumahtangga yang melakukan strategi pola nafkah ialah yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan dan kawasan non-hutan. tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan yang semakin meningkat akan menjadikan sebuah rumahtangga untuk berusaha lebih dapat mencari penghasilan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kepala Rumahtangga | Pekerjaan Utama | Pekerjaan Sampingan |
| 1 | MMT | Petani | Ojek |
| 2 | IRA | Buruh tani | Ojek |
| 3 | AKM | Petani | Supir |
| 4 | SPD | Petani | Buruh Tani |
| 5 | YSS | Petani | Warung |
| 6 | MSP | Petani | Buruh Tani |

Perbedaan jumlah ini disebabkan karena kepala rumahtangga yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani ini sudah merasa disibukkan oleh urusan di lahan. Mereka mengandalkan anggota rumahtangga seperti istri dan anaknya untuk membantu mencari pekerjaan agar menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan rumahtangga. Bagi petani yang lahannya dijadikan kebun sayur atau kopi mereka biasanya mengerahkan tenaganya dan berfokus pada lahannya sendiri sehingga menyebabkan tidak memiliki pekerjaan sampingan lain. Berbeda dengan petani hutan, walaupun lahan mereka sama-sama dijadikan kebun sayur atau kopi, mereka tetap akan memiliki pekerjaan sampingan karena status kepemilikan lahannya.

**Migrasi**

Migrasi merupakan strategi yang juga menjadi pilihan bagi rumahtangga penduduk di Desa Sukawangi. Migrasi dapat diartikan sebagai upaya mencari sumber penghasilan di luar daerah tempat tinggal.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Migrasi |
| Jumlah (n) | Persentase (%) |
| YaTidak | 1926 | 4258 |
| Total | 45 | 100 |

Berdasarkan data yang disajikan di Tabel di atas diketahui rumahtangga penduduk yang melakukan strategi migrasi sebesar 42 persen atau sebanyak 19 rumahtangga. Jumlah tersebut hanya terpaut sedikit kurang dari setengah proporsi seluruh responden. Kota tujuan migrasi antara lain Jakarta, Bekasi, Tangerang dan wilayah Jabodetabek lainnya karena masih terjangkau untuk melakukan migrasi internal. Namun ada pula penduduk yang bermigrasi sampai ke wilayah Jawa Tengah. Tetapi tidak semua bermigrasi sampai keluar kota, terdapat pula beberapa yang bekerja ke luar desa (masih berada di wilayah Kota Bogor).

Karakteristik rumahtangga yang melakukan strategi migrasi beragam, sebanyak 13 rumahtangga adalah rumahtangga yang menguasai lahan dan sebanyak 6 rumahtangga adalah rumahtangga yang tidak menguasai lahan. Responden yang melakukan strategi migrasi kebanyakan dilakukan oleh anggota rumahtangganya yaitu anak dengan usia produktif. Hal ini dikarenakan mereka belum memiliki lahan untuk diolah atau dimanfaatkan.

Ditemukan hal menarik yaitu 7 dari 19 penduduk yang melakukan migrasi ialah perempuan. Berbeda dengan biasanya bagi perempuan di suatu desa, mereka akan memilih tetap berada di desa membantu orangtuanya ataupun mencari pekerjaan di dalam desa. Konsep seperti ini rupanya kini sudah menjadi suatu yang tidak banyak dilakukan lagi oleh perempuan karena seiring berkembangnya zaman, perempuan pun ingin memenuhi hak-haknya dan mempunyai penghasilan yang dapat memberikan kepuasaan tersendiri. Terlebih dengan didukungnya pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh perempuan, hal tersebut akan otomatis mendorong mereka untuk melakukan migrasi keluar desa.

Kota yang menjadi tujuan migrasi oleh sejumlah anggota rumahtangga tersebut ialah sekitaran Jabodetabek, Jawa Tengah dan Lampung. Alasan bermigrasi ke kota sekitaran Jabodetabek seperti Citeureup, Cileungsi, Tangerang dan Bekasi karena terdapat banyak pabrik di kota tersebut dan masih terjangkau jarak dan biayanya untuk pulang ke desa. Selain hal tersebut, diketahui bahwa di Desa Sukawangi tidak adanya penduduk yang melakukan migrasi ke luar negeri. Ini juga menjadi sebuah pola yang biasanya dilakukan oleh penduduk suatu desa. Mereka yang tidak memiliki kuasa akan sumber daya alam yang ada di desa akan memilih peruntungan lain dengan menjadi tenaga kerja di luar negeri yang jika dipertimbangkan dengan baik akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

**Sumber Nafkah Kawasan Hutan**

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki beragam macam keuntungan yang dapat dirasakan oleh penduduk yang berada di sekitarnya. Penduduk di Desa Sukawangi adalah salah satu contoh dari banyaknya desa di Indonesia yang desanya bersinggungan langsung dengan hutan, dimana hutan yang berada di desa tersebut dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi kelangsungan hidup penduduk di sekitarnya.

Diketahui bahwa terdapat 23 responden dari total 45 responden penelitian yang menjadikan kawasan hutan sebagai sumber nafkah bagi rumahtangganya. Karakteristik rumahtangga yang menjelaskan bahwa rumahtangga dengan kategori usia muda terdapat sebanyak 1 responden dan rumahtangga dengan kategori usia menengah sebanyak 22 responden. Kemudian tingkat pendidikan rumahtangga dengan kategori tingkat pendidikan rendah terdapat 14 responden, rumahtangga dengan tingkat pendidikan sedang terdapat 6 responden, dan rumahtangga dengan tingkat pendidikan tinggi terdapat 3 responden. Terakhir untuk karakteristik penguasaan lahan oleh rumahtangga dengan kategori menguasai lahan terdapat 19 responden dan rumahtangga dengan kategori tidak menguasai lahan terdapat 4 responden.

Berdasarkan data diketahui juga bahwa karakteristik rumahtangga yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan adalah didominasi oleh penduduk dengan karakteristik usia menengah yaitu 31-55 tahun, penduduk dengan karakteristik tingkat pendidikan rendah yaitu tidak sekolah atau lulusan SD, dan penduduk dengan karakteristik penguasaan lahan yaitu milik, sewa, garap lahan hutan, dan bagi hasil. Secara keseluruhan, ini dapat menjelaskan bahwa karakteristik rumahtangga seperti di atas adalah rumahtangga yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan.

Berdasarkan data yang didapat diketahui bahwa 23 responden yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan melakukan strategi rekayasa sumber nafkah. Strategi rekayasa sumber nafkah ini meliputi penambahan peralatan pertanian, memperluas lahan, merekrut tenaga kerja serta menambah jam kerja. Kemudian diketahui bahwa 13 responden yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan melakukan strategi pola nafkah ganda, sedangkan 10 responden yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan tidak melakukan strategi pola nafkah ganda. Terakhir, diketahui bahwa 14 responden yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan melakukan strategi migrasi dan 9 responden yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan tidak melakukan strategi migrasi. Berdasarkan data diketahui juga bahwa strategi nafkah penduduk yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan lebih dominan pada rekayasa sumber nafkah dibandingkan dengan strategi pola nafkah dan migrasi. Hal ini dikarenakan penduduk yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan berfokus pada bidang pertanian. Meskipun adapula penduduk yang melakukan strategi pola nafkah ganda dan migrasi, akan tetapi jumlahnya tidak terlalu berbeda perbandingannya antara yang melakukan dan yang tidak melakukannya. Banyaknya penduduk yang menguasai lahan pada sumber nafkah kawasan hutan berhubungan dengan strategi nafkah yang dipilih oleh penduduk.

**Sumber Nafkah Kawasan non-Hutan**

Suatu desa yang memiliki berbagai macam sumber daya alam selain hutan, penduduk desa tersebut tentunya akan menggunakan sumber daya alam lainnya. Sumber nafkah kawasan non-hutan di Desa Sukawangi adalah penggunaan lahan-lahan kering sekitar hutan yang difungsikan menjadi kebun yang ditanami oleh berbagai macam tanaman holtikultura dan kopi. Keunggulan Desa Sukawangi yang berada pada ketinggian 400-1.200 m di atas permukaan laut dan memiliki curah hujan 24 mm/tahun serta suhu udara rata-rata 25°C menjadi suatu keuntungan bagi penduduk dalam melakukan pertanian model perkebunan. Akan tetapi, sedikitnya luasan lahan di sekitar kawasan hutan yang dapat dimiliki menjadi faktor lain yang menghambat penduduk. Belum lagi ditambah dengan mulai banyaknya pengembang swasta yang sudah membeli lahan-lahan milik penduduk di sekitar hutan.

Diketahui bahwa terdapat 22 responden dari total 45 responden penelitian yang menjadikan kawasan non-hutan sebagai sumber nafkah bagi rumahtangganya. Karakteristik rumahtangga yang menjelaskan bahwa rumahtangga dengan kategori usia muda terdapat sebanyak 18 responden dan rumahtangga dengan kategori usia tua terdapat 4 responden. Kemudian tingkat pendidikan rumahtangga dengan kategori tingkat pendidikan rendah terdapat 17 responden dan rumahtangga dengan tingkat pendidikan tinggi terdapat 5 responden. Terakhir untuk karakteristik penguasaan lahan oleh rumahtangga dengan kategori menguasai lahan terdapat 7 responden dan rumahtangga dengan kategori tidak menguasai lahan terdapat 15 responden. Berdasarkan data diketahui juga bahwa karakteristik rumahtangga yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan adalah didominasi oleh penduduk dengan karakteristik usia menengah yaitu 31-55 tahun, penduduk dengan karakteristik tingkat pendidikan rendah yaitu tidak sekolah atau lulusan SD, dan penduduk dengan karakteristik tidak menguasai lahan. Secara keseluruhan, ini dapat menjelaskan bahwa karakteristik rumahtangga seperti di atas adalah rumahtangga yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan.

Berdasarkan data diketahui bahwa 10 responden yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan melakukan strategi rekayasa sumber nafkah. Strategi rekayasa sumber nafkah ini meliputi penambahan peralatan pertanian, memperluas lahan, merekrut tenaga kerja serta menambah jam kerja. Namun, terdapat 12 responden yang menggunakan sumber nafkah non-hutan tidak melakukan strategi rekayasa sumber nafkah. Kemudian diketahui bahwa 15 responden yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan melakukan strategi pola nafkah ganda, sedangkan 7 responden yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan tidak melakukan strategi pola nafkah ganda. Terakhir, diketahui bahwa 5 responden yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan melakukan strategi migrasi dan 17 responden yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan tidak melakukan strategi migrasi. Berdasarkan data diketahui juga bahwa strategi nafkah yang dipilih oleh penduduk yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan lebih dominan pada strategi pola nafkah ganda. Meskipun pada strategi rekayasa sumber nafkah dan migrasi tidak terlalu jauh perbandingannya. Lebih banyaknya penduduk yang tidak menguasai lahan pada sumber nafkah kawasan non-hutan berhubungan dengan strategi nafkah yang akan dipilih oleh penduduk.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hutan yang ada di sekitar Desa Sukawangi memiliki peran sebagai penyedia sumber daya dan sumber nafkah bagi penduduk. Penduduk menggunakan hutan untuk bertani dengan tanaman jenis holtikultura dan kopi. Perhutani mengizinkan penduduk untuk menggunakan lahan di hutan asalkan tidak membuka lahan dengan membabat hutan, sehingga penduduk bertani menggunakan sistem tumpang sari. Pembagian hasil tani yang diberikan kepada Perhutani hanya pada tanaman kopi saja, yaitu 25 persen dan untuk tanaman holtikultura hasilnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh penduduk.
2. Terdapat hubungan antara karakteristik rumahtangga dengan strategi nafkah yaitu; rekayasa sumber nafkah, pola nafkah ganda dan migrasi yang masing-masing dilakukan oleh penduduk yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Karakteristik rumahtangga yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan adalah penduduk dengan karakteristik usia menengah yaitu 31-55 tahun, penduduk dengan karakteristik tingkat pendidikan rendah yaitu tidak sekolah atau lulusan SD, dan penduduk dengan karakteristik penguasaan lahan yaitu milik, sewa, garap lahan hutan, dan bagi hasil. Penduduk yang menggunakan sumber nafkah kawasan hutan lebih dominan melakukan strategi nafkah pada rekayasa sumber nafkah dibandingkan dengan strategi pola nafkah dan migrasi. Karakteristik rumahtangga yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan adalah penduduk dengan karakteristik usia menengah yaitu 31-55 tahun, penduduk dengan karakteristik tingkat pendidikan rendah yaitu tidak sekolah atau lulusan SD, dan penduduk dengan karakteristik tidak menguasai lahan. Penduduk yang menggunakan sumber nafkah kawasan non-hutan lebih dominan melakukan strategi nafkah pada strategi pola nafkah ganda. Meskipun pada strategi rekayasa sumber nafkah dan migrasi tidak terlalu jauh perbandingannya.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Hutan yang menjadi salah satu sumber nafkah yang penting bagi penduduk di Desa Sukawangi perlu dijaga dan digunakan dengan sebijaksana mungkin agar eksistensinya tetap bertahan hingga generasi yang akan datang.
2. Lahan yang dikuasai oleh penduduk, pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, diharapkan dapat dimanfaatkan secara bijak dan maksimal sehingga menghasilkan komoditi yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat memberikan pendapatan bagi penduduk.
3. Pemerintah dapat memberikan program-program terkait pemberdayaan desa seperti sehingga penduduk desa mampu mengembangkan diri dan desanya secara mandiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

[Dephut] Departemen Kehutanan. 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya. [Internet]. [dikutip 29 Desember 2016]. Dapat diunduh melalui http://peraturan. go.id/uu/nomor-5-tahun-1990.html

[Dephut] Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. [Internet]. [dikutip 29 Desember 2016]. Dapat diunduh melalui <http://peraturan.go.id/uu/nomor-5-tahun-1990.html>

[Perhutani] Perusahaan Hutan Negara Indonesia. 2001. *Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Tentang PHBM*. Jakarta (ID): Perum Perhutani. [Intenet]. [dikutip 6 Januari 2017]. Dapat diunduh melalui[http://arupa.or.id/ sources/uploads/2012/04/2-SK-Dewan-Pengawas-No.-136-2001-PHBM.pdf](http://arupa.or.id/%20sources/uploads/2012/04/2-SK-Dewan-Pengawas-No.-136-2001-PHBM.pdf)

[WWF] World Wildlife Fund Indonesia. 2013. Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia 2012 pro kapital, 2013 Pemerintah harus Pro Rakyat. [Internet]. [dikutip 3 Januari 2017]. Dapat diunduh melalui [http://www.wwf.or.id/ ?27040/Pengelolaan-Sumber-Daya-Alam-Indonesia-2012-pro-kapital-2013-Pemerintah-harus-Pro-Rakyat](http://www.wwf.or.id/%20?27040/Pengelolaan-Sumber-Daya-Alam-Indonesia-2012-pro-kapital-2013-Pemerintah-harus-Pro-Rakyat)

Damayatanti PT. 2011**.** Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Jurnal Komunitas. [Internet]. 3 (1): 70-82. [dikutip 26 November 2016]. Dapat diunduh melalui http:// journal.unnes.ac.id/artikel\_nju/komunitas/2296

Dharmawan AH. 2007. Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (*Livelihood Sociology*) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. [Internet]. Jurnal Sodality. 1 (2) [Dikutip 10 Juni 2016]. Dapat diunduh dari: [https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5932 /4609](https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/5932%20/4609)

Ellis F. 2000. *Rural Livelihood and Diversity in Development Countries*. New York [US]: Oxford University Press.

Harmoni A. 2010. Manajemen Sumber Daya Hutan. [Internet]. [dikutip tanggal 3 Januari 2017]. Dapat diunduh melalui http://ati.staff.gunadarma.ac.id /Downloads/folder/0.14

Pambudi HS. 2017. *Sumber Daya Alam Desa Untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Desa.* [Internet]. [dikutip 7 Agustus 2017]. Dapat diunduh melalui <http://satunama.org/3629/sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-dan-kemakmuran-desa/>.

Purnomo AM. 2006. Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan (Studi Kasus Desa Peserta PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 218 hal

Rahmawaty. 2004. Hutan: Fungsi dan Perannya Bagi Masyarakat. Jurnal. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara. [Internet]. [dikutip 3 Januari 2017]. Dapat diiunduh melalui [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1028/1/hu tan-rahmawaty6.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1028/1/hu%20tan-rahmawaty6.pdf)

Scoones I. 1998. *Sustainable Rural Livelihood: A Framework for Analysis.* Institute of Development Studies.

Singarimbun M, Effendi S. 1989. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta [ID]: LP3ES. 346 hal.

Suhendang E. 2002. Pengantar Ilmu Kehutanan. Bogor. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Sumarti T. 2007. Kemiskinan Petani dan Strategi Nafkah Ganda Rumahtangga Pedesaan. Jurnal Sodality. [Internet]. 1 (2). [Dikutip 10 Juni 2016]. Dapat diunduh dari: [http://jesl.journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/viewAr ticle/5930](http://jesl.journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/viewAr%20ticle/5930)

Suwarti, Soeaidy MS, Suryadi. 2015. Implementasi Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfataan Hutan Desa di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Reformasi. [Internet]. 5 (1); 195-203. [dikutip 26 November 2016]. Dapat diunduh melalui <http://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/67/86>

1. Pambudi HS. 2017. *Sumber Daya Alam Desa Untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Desa.* [Internet]. [dikutip 7 Agustus 2017]. Dapat diunduh melalui <http://satunama.org/3629/sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-dan-kemakmuran-desa/>. [↑](#footnote-ref-2)